



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 714

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 714.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 714 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP WPPNRI 714 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan

di WPPNRI 714.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 714

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 714 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 714. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah

disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia. Estimasi potensi sumber daya ikan mencapai 431.069 ton/tahun.

Dalam *Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 714, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 714 dapat dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 714. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *article 6.1 CCRF*, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (*Sovereignty*), keberlanjutan (*Sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*) yang dirancang oleh FAO (2003). Pendekatan dimaksud mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam

pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 714 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 714 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 714 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 714.


B. Visi Pengelolaan Perikanan

Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 714 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.

C. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:
 - a. status perikanan; dan
 - b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 714.
2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 714 mencakup perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Letak geografis WPPNRI 714 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
Sumber : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 714 terdiri dari 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 24 kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB II STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Kelompok sumber daya ikan yang dapat di estimasi potensinya di perairan WPPNRI 714 ini terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

1. ikan pelagis kecil;
2. ikan pelagis besar;
3. ikan demersal;
4. ikan karang;
5. udang penaeid;
6. lobster;
7. kepiting;
8. rajungan; dan
9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 714 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Kelompok Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 714

No	Kelompok Sumberdaya Ikan	Potensi (ton/tahun)
1	Ikan Pelagis Kecil	116,516
2	Ikan Pelagis Besar	43,062
3	Ikan Demersal	99,800
4	Ikan Karang	164,165
5	Udang Penaeid	2,252
6	Lobster	155
7	Kepiting	1,151
8	Rajungan	2,180
9	Cumi cumi	1,788
Total potensi		431,069

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia


Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 714 adalah ikan karang sebesar 164,165 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 116,516 ton/tahun, ikan demersal sebesar 99,800 ton/tahun, ikan pelagis besar sebesar 43,062 ton/tahun, dan udang penaeid sebesar 2,252 ton/tahun.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapannya di WPPNRI 714.

1. Ikan karang

Hasil tangkapan ikan karang di WPPNRI 714 diantaranya adalah ikan kerapu karang (*Cephalopholis formosa*), ikan kerapu sunu (*Plectropomus* sp.), dan ikan baronang (*Siganus* sp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005 - 2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Karang pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005 - 2014 berkisar antara 12,684 – 41,821 ton/tahun dengan rata-rata 20.749 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan karang di WPPNRI 714 sebesar 164,165 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.34 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 714 dapat ditambah.

2. Ikan pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 714 diantaranya adalah ikan layang (*Deceperus* spp.), ikan tembang (*Sardinella fimbriata*), ikan kembung (*Rastrelliger* spp.), dan ikan selar (*Selar* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005 - 2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 158,167-241,790 ton/tahun dengan rata-rata 199,488 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 714 sebesar 116,516 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.69 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 714 dipertahankan dengan monitor ketat.

3. Ikan demersal

Hasil tangkapan ikan demersal di WPPNRI 714 diantaranya adalah ikan kuwe (*Caranx* sp), ikan kakap merah (*Lutjanus* sp), ikan kakap putih (*Lates calcarifer*), dan ikan kurisi (*Nemipterus* sp).

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal selama periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Demersal pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 62.800 - 150.546 ton/tahun dengan rata-rata 104.797 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 714 sebesar 99,800 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.54 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 714 dipertahankan dengan monitor ketat.

4. Ikan pelagis besar

Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 714 antara lain adalah ikan cakalang (*Katsuwonus* sp), ikan tongkol abu-abu (*Thunnus tonggo*), ikan tongkol komo (*Euthynnus affinis*), dan ikan madidihang (*Thunnus albacares*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Besar pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 5 terlihat bahwa kisaran hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005 - 2014 berkisar antara 78,175 – 212,469 ton/tahun dengan rata-rata 141.740 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 714 sebesar 43,062 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.86 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 714 dipertahankan dengan monitor ketat.

5. Udang Penaeid

Hasil tangkapan udang penaeid di WPPNRI 714 antara lain adalah udang putih (*Penaeus merguensis*) dan udang windu (*Penaeus monodon*).

Perkembangan hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Hasil Tangkapan Udang Penaeid pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan udang penaeid di WPPNRI 714 pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 121 – 2,307 ton/tahun dengan rata-rata 1,129 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi udang penaeid di WPPNRI 714 sebesar 2,252 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0,66 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan udang penaeid di WPPNRI 714 dipertahankan dengan monitor ketat.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 714 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 714

No	Kelompok SDI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
1	Ikan pelagis kecil	0.69	<i>Fully – Exploited</i>
2	Ikan pelagis besar	0.86	<i>Fully – Exploited</i>
3	Ikan demersal	0.54	<i>Fully – Exploited</i>
4	Ikan karang	0.34	<i>moderate</i>
5	Udang penaeid	0.66	<i>Fully – Exploited</i>
6	Lobster	0.96	<i>Fully – Exploited</i>
7	Kepiting	1.44	<i>Over – Exploited</i>
8	Rajungan	1.04	<i>Over – Exploited</i>
9	Cumi-Cumi	0.70	<i>Fully – Exploited</i>

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 714 sebagian besar berada pada status *Fully-exploited*, kecuali

kelompok ikan karang pada status *moderate*, kepiting dan rajungan pada kondisi *Over-exploited*.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda dengan kualitas perairan diberikan status buruk (merupakan nilai akumulatif dari 3 (tiga) kriteria dalam indikator kualitas perairan). Data hasil penelitian Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lembata (BLHD) Tahun 2011, menunjukkan kisaran nilai kualitas perairan laut (fisik, kimia, dan biologi) masih termasuk dalam baku mutu, sementara untuk data tingkat kekeruhan (NTU) yang dijadikan indikator untuk mengetahui laju sedimentasi perairan dan *eutrofikasi* tidak tersedia data pendukung.

Indikator status lamun diberikan status sedang, luasan lamun teridentifikasi berdasarkan citra Aster seluas 2,490.16 ha pada Tahun 2009. Hasil pengamatan ditemukan 7 (tujuh) spesies lamun dijumpai di perairan Kabupaten Lembata. Ketujuh spesies tersebut adalah *Enhalus accoroides*, *Thalasia hemprichii*, *Halodule uninervis*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Syringodium isoetifolium*, dan *Halophyla* sp. Tutupan lamun tertinggi yaitu di lokasi Pasir Putih sebesar 48,3% dan tutupan terendah di lokasi Tantung Baja sebesar 16,5%.

Indikator status mangrove diberikan status baik. Hasil penelitian WWF (2009) di Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa kerapatan tingkat pohon terkategori tinggi (rata-rata 8.323 pohon/hektar di 16 stasiun). Hasil sampling vegetasi mangrove ditemukan 16 jenis mangrove (*Acrostichum speciosum*, *Avicennia alba*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Bruguiera hainessii*, *Ceriops decandra*, *Ceriops Tagal*, *Lumnitzera racemosa*, *Nypa Fruticans*, *Pandanus tectorius*, *Phemphis acidula*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora stylosa*, *Sonneratia alba*, *Sonneratia caseolaris*, dan *Xylocarpus moluccensis*), dari 9 (sembilan) family (*Arecaceae*, *Avicenniaceae*, *Combretaceae*, *Lythraceae*, *Meliaceae*, *Pandanaceae*, *Pteridaceae*, *Rhizophoraceae*, dan *Sonneratiaceae*). Dari 16 jenis yang ditemukan, 1 (satu) jenis (*Ceriops decandra*) merupakan salah satu dari 14 jenis yang langka di Indonesia, namun ditemukan melimpah di Kabupaten Lembata.

Indikator status terumbu karang diberikan status sedang. Hasil penelitian WWF (2009), dimana pengamatan terumbu karang dengan metode LIT, yang dilakukan pada 18 stasiun diperoleh persentase tutupan karang hidup antara 22,77% - 71,97% dengan rata-rata persentase tutupan karang hidup 50,90%. 10 (sepuluh) stasiun dalam kondisi baik (55,13% - 71,97%), 5 (lima) stasiun dalam kondisi cukup baik (38,17% - 48,60%, dan 3 (tiga) stasiun dalam kondisi kurang baik (< 25 %). Dari hasil transek dan koleksi bebas dicatat karang batu sebanyak 19 suku dan 345 jenis.

Indikator habitat unik/khusus (*spawning ground*, *nursery ground*, *feeding*


ground, upwelling) diberikan status buruk. Kajian SPAG masih dalam proses oleh WWF dan Kajian *Upwelling* di Lembata belum ditemukan.

Indikator perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat diberikan status sedang, karena belum adanya kajian tentang dampak perubahan iklim dan dampak terhadap habitat terumbu karang terkena dampak perubahan iklim dibawah 5%.

Berdasarkan indikator ekosistem tersebut di atas perlu dilakukan upaya konservasi. Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumber daya ikan dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan keseimbangan sumber daya ikan dan ekosistemnya di dalam suatu kawasan tertentu. Kawasan reservasi laut dapat berfungsi sebagai penyangga untuk menghadapi kerusakan yang diakibatkan oleh interaksi antara eksploitasi dan kondisi lingkungan yang ekstrim sekaligus sebagai pelindung dari resiko ketidakpastian pengelolaan perikanan. Lebih lanjut kawasan konservasi dapat membantu dalam keberlanjutan dan peningkatan kondisi stok ikan.

Penyusunan RPP ini mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*). Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui tiga strategi pengelolaan yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Saat ini terdapat beberapa kawasan konservasi perairan di WPPNRI 714, sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Sebaran Prioritas Potensi Kawasan Konservasi Perairan di WPPNRI 714
Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditejen Pengelolaan Ruang Laut

Pada Gambar 7 terlihat bahwa kawasan konservasi perairan yang terdapat di WPPNRI 714 sebagai berikut:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Taman Nasional Laut (TNL) Wakatobi dengan luas wilayah 1.390.000 ha, Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Laloso dengan luas wilayah 81.000 ha, TWAL Kepulauan Padamarang dengan luas wilayah 36.000 ha, Taman Wisata Perairan Kabupaten Muna dengan luas wilayah 76.417,16 ha. Suaka Perairan Kolaka dengan luas wilayah 60.400 ha, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana dengan luas wilayah 19.176,984 ha, KKPD Buton dengan luas wilayah 10.129,6 ha, Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton dengan luas wilayah 283.577,33 dan Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya dengan luas wilayah 27.936 ha;
2. Provinsi Sulawesi tengah terdapat Suaka Perikanan Kabupaten Konawe dengan luas wilayah 10.430 ha, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Morowali Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai dengan luas wilayah 16 ha, Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Kepulauan (Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar, Pulau Makaliu, Pulau Pesopo, Pulau Sonit, Pulau Banggai) dengan luas wilayah 57.859,42 ha;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat TWAL teluk Maumere dengan luas wilayah 59.450 ha, TWAL teluk Kupang dengan luas wilayah 9.900 ha, TWAL Tujuh Belas Pulau dengan luas wilayah 9.900 ha, Cagar Alam Laut Riung

		>1000 GT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005-2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 714 dominan kategori perahu tanpa motor.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 714, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing provinsi akan dipaparkan dalam bagian berikut.

Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas daratan 68.033 km² dan wilayah laut 189.480 km², terletak di bagian barat kepulauan Maluku dan bagian selatan Negara Filipina. Secara administratif terbagi dalam 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan Tolitoli, Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi, serta Kota Palu. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2.875.000 jiwa sesuai sensus penduduk Tahun 2007.

Batas-batas Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi Maluku Utara Sebagai salah satu provinsi termuda dari 33 Provinsi di Indonesia, Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara.

Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya. Geografis Provinsi Maluku Utara yang terletak pada Koordinat 3° 40' LS- 3° 0' LU 123° 50' -

129° 50' BT, sebenarnya merupakan gugusan kepulauan dengan rasio daratan dan perairan sebanyak 24 : 76. Provinsi Maluku Utara Memiliki gugusan pulau sebanyak 395 buah, 83% atau sekitar 331 pulauanya belum berpenghuni.

Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan luas wilayah sekitar 581.376 km², terdiri atas 527.191 km² (90,68%) wilayah perairan dan 54.185 km² (9,32%) wilayah daratan. Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan 559 pulau besar dan kecil. Terdapat 4 (empat) pulau besar yaitu Pulau Seram (18.625 km²), Pulau Buru (9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 km²) dan Pulau Wetar (3.624 km²). Provinsi Maluku meliputi 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru. 4 (empat) kabupaten yang disebutkan terakhir, memiliki perairan yang terkait dengan WPPNRI 718. Jumlah penduduk Provinsi Maluku pada Tahun 2010 sebanyak 1.533.506 jiwa, dengan kepadatan penduduk 28 jiwa/km² yang tersebar tidak merata diantara 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten tersebut.

Provinsi Maluku termasuk salah satu provinsi dengan penduduknya termasuk termiskin di Indonesia. Pada Tahun 2010 hasil sensus nasional mencatat adanya 25,33% penduduk yang terhitung miskin. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru termasuk memiliki prosentase penduduk miskin yang tinggi, yaitu masing-masing 33,96%; 39,28% dan 34,58%. Isu kemiskinan nelayan di wilayah yang potensial akan sumber daya ikan merupakan suatu ironi dan permasalahan berkepanjangan yang belum terselesaikan.

Di Provinsi Maluku khususnya di desa-desa memiliki ikatan adat antar desa yang disebut dengan "Pela". Ikatan Pela ini adalah ikatan persaudaraan yang terjalin antara satu desa dengan desa lainnya. Biasanya ikatan pela ini terjalin karena hubungan saudara kakak beradik antara satu desa dengan desa lainnya atau juga dengan mengangkat sumpah sebagai saudara oleh nenek moyang warga desa pada jaman dahulu. Ikatan Pela yang sangat kuat biasanya dikenal dengan sebutan Pela Tumpa Darah atau Pela Darah. Ikatan Pela ini bisa mengikat 2 (dua) desa atau lebih.

Praktek ikatan pela ini seperti orang-orang dari Desa Koba (ada yang beragama Islam dan Kristen) yang memiliki hubungan pela dengan orang-orang

dari Desa Ujir (100% beragama Islam). Hubungan pela antar kedua desa ini disebut Pela Padi, hal ini dilatar belakangi oleh tradisi panen padi yang dilakukan oleh orang Koba, mereka wajib memberikan bagiannya untuk orang-orang dari Desa Ujir dari hasil panen tersebut. Ikatan adat berupa pela inilah yang selama ini menjadi ikatan yang menguatkan hubungan antar umat beragama di Provinsi Maluku, karena ada desa yang saling terjalin hubungan pela ternyata memiliki perbedaan keyakinan.

Selain adanya nilai adat sebagai ikatan kebudayaan, penyajian tentang etika dan budaya juga terkait dengan sikap manusia terhadap alam dan lingkungan. Bagi masyarakat Maluku secara umum, keberadaan manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lingkungan lainnya dalam ekosistem. Manusia dipandang sebagai bagian dari sistem yang holistik dari alam, hal ini bisa dilihat dan dirasakan pada kearifan budaya masyarakat setempat. Berbeda dengan pandangan *antroposentris*, yang mengutamakan manusia sebagai yang utama. Kearifan budaya masyarakat Aru, baik yang suku asli di Kepulauan Aru ataupun suku-suku pendatang memiliki pandangan kearifan budaya bahwa manusia dan alam memiliki hukum ruang dan waktu yang sama sehingga saling membutuhkan. Salah satu dari kearifan lokal yang ada yaitu "Sasi". Sasi yaitu suatu larangan untuk melakukan tindakan pengambilan sumber daya alam tertentu yang secara adat sudah disepakati, biasanya berupa hasil hutan, ladang, dan hasil laut tertentu. Sasi memiliki batasan waktu dan lokasi, meskipun kadang juga waktunya tidak secara eksplisit disebut dibatasi jangkanya, tetapi sesungguhnya itu karena sifat fleksibilitas waktu sampai sumber daya tersebut cukup memadai untuk diambil. Dalam khasanah masyarakat Kepulauan Aru, usaha manusia untuk menghormati alam diwujudkan dalam budaya Sasi.

Budaya Sasi ini hampir dikenal dan ada merata diseluruh Maluku dan sebagian Papua Barat. Umumnya sasi yang dijalankan adalah Sasi Teripang, Lola, dan organisme sessile lainnya. Mekanisme Sasi ini adalah jika Kepala Desa dan Pemangku Adat setempat melihat sumber daya teripang sudah mulai berkurang, maka diambil inisiatif untuk menjalankan Sasi oleh Kepala Desa. Kepala Desa berkumpul bersama dengan Tokoh Adat, bermufakat menyatakan sasi terhadap teripang, maka dibuatlah prosesi adat, yang dilanjutkan dengan do'a di Gereja atau Mesjid.

Sasi ini biasanya berlangsung sampai kurun waktu tertentu yang kebanyakan tidak ditentukan waktu buka sasinya, ada yang 3 (tiga) tahun, ada yang 6 (enam) tahun bahkan ada yang sampai pengambil kebijakan di Desa

(Kepala Desa dan Tokoh Adat) lupa bahwa sasi masih berjalan dan belum dibuka. Ciri khas atau tanda suatu lokasi ini dinyatakan Sasi adalah Pengumuman di Gereja atau Masjid, Pemasangan papan pemberitahuan berupa plang yang diletakkan atau ditempelkan di lokasi yang di sasi, Ikat Kain Berang (pengikatan kain berwarna merah pada kayu atau benda lainnya), Pajang janur kuning (Tunas Kelapa) pada lokasi masuk areal yang disasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo dan Palue. Ibukotanya terletak di Kupang, Timor Barat. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, 3 (tiga) pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba dan Timor Barat. Provinsi ini menempati bagian barat pulau Timor. Sementara bagian timur pulau tersebut adalah bekas provinsi Indonesia yang ke-27, yaitu Timor Timur yang merdeka menjadi negara Timor Leste.

Jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.326.487 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.357.340 jiwa (2010). Kepadatan penduduk di Nusa Tenggara Timur sebesar 96 jiwa/km², dengan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan. Sebagian besar penduduk beragama Kristen dengan rincian persentase kurang lebih sebagai berikut Katolik 54,14% Protestan 34,74%, Islam 9,05% , Hindu 0,11% Buddha 0,01% dan sebanyak 1,73% menganut agama dan kepercayaan lainnya.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukota di Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' - 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' - 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha).

Pada Tahun 1990 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 1.349.619 jiwa. Kemudian Tahun 2000 meningkat menjadi 1.776.292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik Tahun 2005 adalah sejumlah 1.959.414 jiwa.

Melalui penilaian dengan metode EAFM untuk Indikator partisipasi pemangku kepentingan di Kabupaten Flores Timur menunjukkan status buruk. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa hanya 3% responden yang menyatakan adanya keterlibatan dan kesepakatan dalam aktivitas pengelolaan

sumber daya pesisir dan laut, kegiatan dan kesepakatan tersebut antara lain tetap menjaga kelestarian sumber daya laut, tukar pikiran sesama nelayan, dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang habitat dan lingkungan laut. Status buruk diberikan untuk indikator ini karena dari 100 responden, 97% responden tidak berpartisipasi dan tidak aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 714 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Nelayan yang Berdomisili di Provinsi sekitar WPPNRI 714

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1.	2009	184.399
2.	2010	179.010
3.	2011	208.055
4.	2012	223.640
5.	2013	220.020
6.	2014	207.857

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI 714 dari Tahun 2009-2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada Tahun 2012 sebesar 223.640 orang dan terendah pada Tahun 2010 sebesar 179.010 orang.

2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara, maka dapat diadakan survei kepada nelayan di 5 (lima) provinsi yang masuk kedalam WPPNRI 714, mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI 714 belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 714. Meskipun demikian, upah minimum awak kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di 5 (lima) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 714

NO	Provinsi	UMP 2015 (Rp)	UMP 2016 (Rp)
1	Maluku	1.650.000,00	1.775.000,00
2	Maluku Utara	1.577.000,00	1.681.000,00
3	Sulawesi Tenggara	1.652.000,00	1.850.000,00
4	Sulawesi Tengah	1.500.000,00	1.670.000,00

NO	Provinsi	UMP 2015 (Rp)	UMP 2016 (Rp)
5	Nusa Tenggara Timur	1.250.000,00	1.425.000,00

Sumber: Keputusan Gubernur Maluku, Keputusan Gubernur Maluku Utara, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Pada Tabel 5, terlihat bahwa pada Tahun 2015, UMP yang berada pada WPPNRI 714 berkisar antara Rp1.250.000,00 hingga Rp1.652.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan pada Tahun 2016, UMP yang berada di WPPNRI 714 berkisar antara Rp 1.425.000,00 hingga Rp1.850.000,00. UMP terendah adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 714 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPPNRI 714

No	Kelas Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)	1
2	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	2
3	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	46
Total		49

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pada Tabel 6 terlihat bahwa saat ini terdapat sebanyak 49 pelabuhan perikanan di WPPNRI 714 untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) PPS, 2 (dua) PPN, dan 46 PPI.

E. Kelompok Jenis Ikan Prioritas Yang Akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 714 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan. Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang diprioritas dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Proses penentuan jenis ikan yang prioritas dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 714

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 714, menunjukkan bahwa terdapat 30 jenis ikan yang dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7 Jenis Ikan Hasil Tangkapan Dominan di WPPNRI 714

NO	Jenis	Nama Ilmiah	Kontribusi (%)
1	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	14.57
2	Layang	<i>Decapterus spp.</i>	11.88
3	Tembang	<i>Sardinella fimbriata</i>	7.27
4	Tongkol komo	<i>Euthynnus affinis</i>	7.19
5	Teri	<i>Stolephorus spp.</i>	5.63
6	Ikan lainnya	-	5.00
7	Kembung	<i>Rastrelliger spp.</i>	4.78
8	Selar	<i>Selar spp.</i>	4.01
9	Madidihang	<i>Thunnus albacares</i>	3.27
10	Tongkol krai	<i>Auxis thazard</i>	3.16
11	Tongkol abu-abu	<i>Thunnus tonggol</i>	2.39
12	Lencam	<i>Lethrinus lentjam</i>	2.25
13	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	2.06
14	Kakap merah	Lutjanidae	1.98
15	Kakap putih	<i>Lates calcarifer</i>	1.67
16	Julung-julung	<i>Hemiramphus sp.</i>	1.61
17	Ekor kuning/Pisang-pisang	<i>Caesio spp.</i>	1.37
18	Kerapu karang	<i>Epinephelus spp.</i>	1.24
20	Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	1.10
21	Cumi-cumi	<i>Loligo spp.</i>	0.94
22	Peperek	Leognathidae	0.81
23	Kurisi	Nemipteridae	0.75
24	Ikan Terbang	<i>Hirundichthys oxycephalus</i>	0.72
25	Belanak	<i>Valamugil sp.</i>	0.71
26	Tetengkek	<i>Megalaspis cordyla</i>	0.68
27	Gurita	<i>Octopus sp.</i>	0.63
28	Tuna mata besar	<i>Thunnus obesus</i>	0.63
29	Lolosi Biru	<i>Caesio Caerulaurea</i>	0.62
30	Biji nangka	<i>Upeneus mullocensin</i>	0.62
31	Kerapu sunu	<i>Epinephelus spp.</i>	0.60

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 7 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 714 yang dominan, yaitu cakalang, layang, tembang, tongkol komo, dan teri.

2. Inventarisasi Jumlah Armada Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 714

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
1.	Jaring Lingkar	2.438
2.	Penggaruk	218
	Penggaruk berkapal	218
3.	Jaring Angkat	2.658
	Anco	26
	Bagan berperahu	1.850

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
	Bouke ami	132
	Bagan tancap	650
4.	Alat yang Dijatuhkan	758
	Jala jatuh berkapal	
	Jala tebar	758
5.	Jaring Insang	17.656
	Jaring Insang Tetap	6.407
	Jaring Insang Hanyut	7.252
	Jaring insang berpancang	3.865
	Jaring insang berlapis	132
6.	Perangkap	9.348
	Bubu	7.584
	Sero	1.713
	Muro ami	51
7.	Pancing	49.182
	Pancing ulur	22.045
	Pancing berjoran	6.718
	Huhate	1.644
	Squid angling	1.852
	Rawai dasar	2.846
	Rawai tuna	337
	Rawai cucut	347
	Tonda	13.393
8.	Alat Penjepit dan Melukai	2.868
	Tombak	
	Panah	2.128
	Ladung	740
Total		85.126

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 714 sebanyak 85.126 unit, dengan 8 (delapan) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu pancing dan jaring insang sebanyak 66.838 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan tersebut.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan, yaitu pancing dan jaring insang.

a. Pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel

9.

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat Penangkapan Ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Longline (Rawai Tuna)	Tuna Mata Besar	<i>Thunnus obesus</i>	25
	Madidihang	<i>Thunnus albacares</i>	32.5
	Albacore	<i>Thunnus allalunga</i>	15
	Marlin	<i>Makaira Mazara</i>	10
	Meka		5
	Ikan Lainnya		12.5
Bottom Long Line (Pancing Rawai Dasar) Selain Pantura	Kakap	Lutjanidae	30
	Kuwe,Selar	<i>Caranx sexfasciatus</i>	3
	Manyung	<i>Netuma</i> sp.	5
	Cucut	Hemigalidae	15
	Kerapu	<i>Epinephelus</i> spp.	15
	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
	Remang	<i>Congresox Talabon</i>	5
	Ikan Lainnya		7
Pole and Line (Huhate)	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	75
	Yellowfin	<i>Thunnus albacares</i>	20
	Ikan Lainnya		5
Hand Line Demersal	Kakap Merah	Lutjanidae	19
	Kerapu Sunu	<i>Epinephelus</i> spp.	17
	Kurisi	Nemipteridae	25
	Lencam	<i>Lethrinus</i> spp.	21
	Swanggi	Holocentridae	17
Hand Line Tuna	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	61
	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Baby Tuna/Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	29

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis besar dan ikan demersal.

b. Jaring insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

Alat penangkapan ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	

			(%)
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Pantai	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Dasar	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Dasar (Cucut - Pari)/Liong Bun	Cucut	Hemigalidae	25
	Pari	Rhinobatidae	75
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Oceanik	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	5
	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya		20

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 10 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka untuk tahap awal ditetapkan kelompok jenis ikan yang akan dikelola meliputi ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas

- menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
 4. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
 7. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia, dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan yang bertanggungjawab di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ikan pelagis kecil dan ikan demersal, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Badan Keamanan Laut;

8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 714 baik perorangan atau kelompok. Pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dan reviu RPP.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 714 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
- 3) membantu dan menyediakan infrastruktur/sarana bagi nelayan; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan.

b. Kementerian dan lembaga terkait:

- 1) dukungan infrastruktur; dan
- 2) kemudahan perdagangan.

c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan.

d. Pemerintah Daerah:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan sesuai kewenangannya.

e. Kelompok Ilmiah:

- 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
- 2) menyediakan sumber daya manusia unggul untuk pendidikan dan industri;
- 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
- 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
- 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
- 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.

2. Non-Pemerintah:

a. Nelayan

- 1) penyedia bahan baku ikan;
- 2) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
- 3) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
- 4) harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
- 5) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan.

b. Penyedia:

- 1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
- 2) penyedia bahan baku;
- 3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
- 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
- 5) menentukan harga ikan.

c. Industri Penangkapan:

- 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai peraturan;
 - 2) membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan; dan
 - 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.
- d. Industri Pengolahan Ikan;
- 1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;
 - 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional, dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
 - 3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah; dan
 - 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.
- e. Asosiasi Perusahaan:
- 1) mediator antara Pemerintah dan nelayan; dan
 - 2) menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah melalui asosiasi.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat:
- 1) mitra Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 2) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.
- g. Pemimpin Adat:
- 1) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.
- h. Mitra Kerja Sama:
- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
 - 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil dan ikan demersal di WPPNRI 714, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola, sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Isu Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 714

ISU	
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Belum terintegrasinya penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah
2	Degradasi habitat dari sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)
3	Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan data hasil tangkapannya melalui <i>log book</i> penangkapan ikan
B	Sosial Ekonomi
1	Kurangnya partisipasi aktif pemangku kepentingan (berkaitan dengan kearifan/budaya lokal)
C	Tata Kelola
1	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya ikan
2	Belum terbentuknya kelembagaan pengelola sumber daya ikan

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 714 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. Sumber daya ikan dan habitat;
2. sosial dan ekonomi; dan
3. tata kelola.

Tujuan 1 : "Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. tersusunnya pengaturan alokasi dan koordinasi perizinan pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 714 dalam waktu 5 (lima) tahun;
2. berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
3. lebih dari 5% jumlah kapal (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan *log book* penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 2 : “Meningkatnya koordinasi pengelolaan perikanan dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi”

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai yaitu meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan (berkaitan dengan kearifan/budaya lokal) dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 3 : “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*”

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun;
2. meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
3. terbentuknya kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 714 dalam waktu 5 (lima) tahun.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk perikanan pelagis kecil dan ikan demersal. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO,2003).

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian pada Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana

tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Tersusunnya pengaturan alokasi dan koordinasi perizinan pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 714 dalam waktu 5 (lima) tahun	Alokasi pemanfaatan sumber daya ikan	Pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 714 belum tersedia
2	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	Laju Kerusakan habitat	Laju kerusakan habitat sumber daya ikan tinggi
3	Lebih dari 5% jumlah kapal (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan <i>log book</i> penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	Persentase kapal perikanan yang melaksanakan <i>log book</i> penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan	Persentase kapal perikanan yang melaksanakan <i>log book</i> penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2:
 “Meningkatnya koordinasi pengelolaan perikanan dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan (berkaitan dengan kearifan/budaya lokal) dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun	Tingkat partisipasi aktif masyarakat (kearifan/budaya lokal) dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan	Partisipasi aktif masyarakat (kearifan/budaya lokal) dalam pengelolaan perikanan masih rendah

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan No.3: "Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan <i>IUU Fishing</i> "
--

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	Frekuensi pengawasan	Pengawasan pengelolaan perikanan masih kurang
2	Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah pelanggaran yang diproses hukum	Jumlah pelanggaran yang diproses hukum masih kurang – akan dilengkapi bersama DJPSDKP
3	Terbentuknya kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 714 dalam waktu 5 (lima) tahun	Pembentukan kelembagaan pengelola perikanan	Belum ada kelembagaan pengelola perikanan

D. Kelembagaan

RPP WPPNRI 714 memuat penataan kelembagaan, dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
2. keterlibatan pemangku kepentingan;
3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 714 mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya

akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 714 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok (1) pengusaha atau industri, (2) Pemerintah, (3) akademisi/peneliti, (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 714, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada Pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17.

Tabel 15. Rencana Aksi Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Tersusunnya pengaturan alokasi dan koordinasi perizinan pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 714 dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Membangun sistem data-base perizinan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan.	DJPT dan pemerintah daerah	2016
		2. implementasi sistem <i>data-base</i> perizinan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan.	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2019
		3. Menyusun formulasi, legalisasi, dan sosialisasi tentang alokasi pemanfaatan sumber daya ikan.	DJPT, Balitbang KP, Setjen, dan pemerintah daerah	2016-2017
		4. Menetapkan dan melaksanakan alokasi pemanfaatan	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi		
		5. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alokasi sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi.	DJPT dan pemerintah daerah	2018-2020
2	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melakukan rehabilitasi ekosistem.	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Menyusun kerangka kerja bersama antar pemangku kepentingan terkait pengendalian pencemaran dan rehabilitasi ekosistem	DJPRL dan pemerintah daerah	2017-2020
		4. Melakukan kegiatan bersama dalam program rehabilitasi ekosistem	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Sosialisasi pengelolaan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan).	BPSDMP KP dan DJPRL	2017 – 2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		6. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan di WPPNRI 714	DJPRL	2016 – 2020
		7. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan).	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016 – 2020
3	Lebih dari 5% jumlah kapal (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan <i>log book</i> penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan pelaporan hasil tangkapan secara benar, jujur, dan tepat waktu.	DJPT dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		2. evaluasi terhadap pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan.	DJPT dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		3. Penaatan peraturan terhadap pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2017-2020
		4. Sosialisasi dan pelaksanaan <i>Log book</i> penangkapan ikan kepada Pelabuhan Perikanan agar menjamin proses pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan dengan benar dan tepat waktu.	DJPT dan pemerintah daerah	2016 – 2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		5. Pelatihan petugas <i>Log book</i> penangkapan ikan dan analisis data perikanan.	BPSDMP KP dan DJPT	2016 – 2020

Tabel 16. Rencana Aksi Tujuan 2: “Meningkatnya koordinasi pengelolaan perikanan dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi”

Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan (berkaitan dengan kearifan/budaya lokal) dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Identifikasi dan evaluasi partisipasi aktif (kearifan/budaya lokal) dalam pengelolaan perikanan	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
	2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (kearifan/budaya lokal) dalam pengelolaan perikanan	DJPT, DJPRL, dan pemerintah daerah	2016-2020
	3. Meningkatkan peran aktif Pokmaswas dalam pengelolaan perikanan	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
	4. Memfasilitasi legalisasi kelembagaan masyarakat (kearifan lokal)	DJPRL, dan pemerintah daerah	2016-2020

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 3: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Menambah sarana dan prasarana pengawasan	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Menambah pengawas perikanan	DJPSPDKP, Setjen, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Pelatihan pengawas perikanan	BPSDMP KP dan DJPSPDKP	2016-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
		4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi pengawasan.	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Meningkatkan peran aktif Pokmaswas	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
2	Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam proses penegakan hukum	DJPSDKP, BKIPM, dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Penambahan PPNS dan pengusulan rekrutment Hakim Adhoc	DJPSDKP dan Setjen	2016-2020
3	Terbentuknya kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 714 dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Melakukan kajian tentang model kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 714	Balitbang KP	2016-2017
		2. Menginisiasi pembentukan kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 714	DJPT	2017-2020
		3. Membentuk kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 714	Setjen	2018-2020

BAB IV PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 714 ditetapkan.

B. Evaluasi

RPP WPPNRI 714 dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

C. Reviu

RPP WPPNRI 714 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem, yang meliputi:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan
6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 714 ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 714. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 714 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

